

## PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan. Jend. Sudirman No. 6 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan eMail: perpustakaan.arsip.selayar@gmail.com/website:perpustakaan.kepulauanselayar

### KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

### NOMOR 011/100.3.3/II/2025

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN PENJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

## **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

### Menimbang

- Bahwa untuk menyediakan informasi dapat yang dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 538);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Balai Besar - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah' Sertifikasi - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE Elektronik - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2017 Pengelolaan Pedoman Pelayanan Informasi Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kebupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 Nomor 297);
- 11. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 126/II/Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi.

#### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

**KESATU:** 

Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II keputusan ini.

KEDUA:

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. Membantu PPID Utama melakukan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan

f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, selaku PPID

Utama.

**KEEMPAT:** Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

**KELIMA** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Benteng Pada Tanggal 19 Februari 2025,

# a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR KEPALA DINAS,



# H. SALAHUDDIN, S. Sos

Pangkat : Pembina Utama Muda Nip. 19670604 199003 1 015

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 011/100.3.3/II/2025 **TENTANG** PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI PEMBANTU

# SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR **TAHUN 2025**

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	КЕТ
1	2	3	4
1.	PENGARAH	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
2.	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
3.	KETUA	KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN     KEPALA BIDANG KEARSIPAN	
4.	PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM	
5.	DOKUMEN DAN ARSIP	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM	
6.	PENGELOLA INFORMASI	1. MAWARDI PATTA, S.Pd. 2. NURUL MUTMAINNAH, S.Pd.	

# a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR KEPALA DINAS,



## H. SALAHUDDIN, S. Sos

Pangkat: Pembina Utama Muda Nip. 19670604 199003 1 015

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 011/100.3.3/II/2025 **TENTANG** PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

#### STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR





### a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR KEPALA DINAS,



### H. SALAHUDDIN, S. Sos

Pangkat: Pembina Utama Muda Nip. 19670604 199003 1 015



Balai Besar - UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
Sertifikasi - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
Elektronik - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code